



P U T U S A N

Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : HENDRITOS Panggilan TOS;
2. Tempat lahir : Kayu Aro;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 8 Agustus 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jorong Cubadak Aia Dingin Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswata;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : WARSONO Panggilan JAWIR;
2. Tempat lahir : Pakuan Ratu;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 2 September 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Asrama Polri Pesing RT 05 RW 02 Kel. Kedoya Utara Kec. Kebun Jeruk Kota Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswata;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018 dan ditahanan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor: 114/Pid.B/2018/PN.Kbr tanggal 4 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor: 114/Pid.B/2018/PN.Kbr tanggal 4 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hendritos Panggilan Tos dan Terdakwa II Warsono Panggilan Jawir terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Buah kunci dengan menggunakan gantungan yang berwarna biru silver
 - 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump truck / LB warna Kuning No.Pol BA 8556 VU nomor Rangka : MHMFE74P5CK065262, Nomor Mesin : 4D34TH29032
 - 1 (satu) Lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Colt Diesel Dump truck / LB warna Kuning No.Pol BA 8556 VU nomor Rangka : MHMFE74P5CK065262, Nomor Mesin : 4D34TH29032Dikembalikan kepada saksi korban Fajar Rahmadan
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang berukuran sekitar 20 (dua puluh) cm tangkainya terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang berukuran sekitar 15 (lima belas) cm tangkainya terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki sarung yang terbuat dari kulit berwarna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I Hendritos Panggilan Tos bersama-sama dengan Terdakwa II Warsono Panggilan Jawir dan saksi Hendrizal Panggilan Eri (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 atau ditahun 2018 bertempat di Jorong Kayu Aro Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Hendrizal Panggilan Eri bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II datang dari kota Lampung dan menginap di rumah istri Terdakwa I di tanah Sirah kecamatan lubuk begalung kota padang. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama saksi Hendrizal Panggilan Eri merental 1 (satu) unit mobil Merk Avanza Warna hitam dengan tujuan ke daerah Guguk Kabupaten Solok dan menginap di rumah teman Terdakwa I yaitu Sdr Pgl Aciak Uban dan di rumah Sdr. Pgl. Aciak Uban inilah para Terdakwa dan saksi Hendrizal Panggilan Eri merencanakan akan mengambil mobil truk. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa I menelpon Sdr. Buyung yang mana Sdr. Buyung tersebutlah yang akan membeli mobil hasil curian dan Terdakwa I mengatakan bahwa mereka akan mencuri 1 (satu) buah colt diesel tetapi tidak memiliki uang untuk berjalan. Selanjutnya Sdr. Buyung mengirimkan uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) melalui transfer. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, saksi Hendrizal Panggilan Eri menerima pesan dari temannya bernama Sdr. Munek dan memberikan nomor Handphone milik saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR target pemilik mobil yang akan dicuri tersebut yang mana sebelumnya saksi Hendrizal Panggilan Eri meminta untuk mencari mobil dump truck yang akan saksi Hendrizal Panggilan Eri kontrak. Kemudian saksi Hendrizal Panggilan Eri menyerahkan nomor Handphone tersebut kepada Terdakwa I;

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIB, saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal yang ingin memakai 1 (satu) unit dump truck colt diesel canter untuk mengangkut barang-barang pindahan dari Polsek Alahan Panjang ke Polsek Kubung. Setelah itu saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR mengatakan bahwa saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR harus mengantarkan setoran kepada juragan terlebih dahulu dan selanjutnya baru saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR pergi menemui seseorang yang menelpon tersebut. Kemudian pada pukul 16.00 WIB, seseorang tersebut menelpon saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR kembali dan menanyakan kepada saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR mengenai keberadaan saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR, lalu saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR menjawab bahwa masih di rumah Juragan yang berada di Supayang Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok. Dikarenakan penasaran, saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR menanyakan nama dari seseorang tersebut dan seseorang tersebut menjawab bahwa namanya adalah Sdr. Pgl. Anton yang dalam perkara ini diketahui sebagai Terdakwa I. Kemudian saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR menanyakan kepada Terdakwa I darimana mendapatkan nomor handphone dan Terdakwa I menjawab bahwa Terdakwa I mendapatkan nomor Handphone dari teman Terdakwa I yang kenal dengan saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Hendrizal Panggilan Eri bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Selayo menggunakan avanza hitam yang Dirental tersebut dan sebelum berangkat sudah mempersiapkan 1 (satu) buah pisau yang berukuran sekitar 20 (dua puluh) cm yang disisipkan dicelana Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II juga membawa 1 (satu) buah pisau yang berukuran sekitar 15 (lima belas) cm yang diselipkan dicelananya serta lakban warna hitam lebar kurang lebih 5 (lima) cm. Setelah sampai di selayo tepatnya didepan kantor Polsek Kubung, Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil sedangkan mobil avanza hitam tersebut dibawa saksi Hendrizal Panggilan Eri menuju titik pertemuan di dekat Pabrik teh PTP VI di jorong kayu jao Nagari batang barus kecamatan gunung talang Kabupaten Solok. Selanjutnya pada pukul 19.30 WIB, Terdakwa I kembali menelpon saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR dan mengatakan bahwa saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR sedang memanaskan mobil. Kemudian pukul 20.00 WIB, saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR menjemput Terdakwa I bersama dengan seorang temannya yang tidak dikenal yang diketahui sebagai Terdakwa II yang berada di pinggir jalan tepat di depan kantor Polsek Kubung. Ketika akan naik mobil 1 (satu) unit dump truck colt diesel canter warna kuning BA 8556 VU milik saksi FAJAR

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMADAN Panggilan FAJAR tersebut, Terdakwa I mengatakan bahwa sebelum menjemput barang-barang yang ada di Alahan Panjang, Terdakwa I mengajak untuk menjemput 2 (dua) unit galon penampungan air/Tedmond ke PTPN VI yang berada di Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit perjalanan, tepatnya di simpang Jorong Kayu Aro Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Terdakwa I mengatakan bahwa sebaiknya Terdakwa I saja yang mengemudi dari Simpang Kayu Aro sampai Ke PTPN VI karena Terdakwa I mengatakan bahwa Pemuda Kayu Aro suka memalak atau meminta secara paksa terhadap orang yang tidak dikenal. Mendengar hal tersebut, saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR langsung bertukar tempat dengan Terdakwa I dan Terdakwa I yang mengemudikan 1 (satu) unit dump truck colt diesel canter warna kuning BA 8556 VU tersebut sampai ke kebun teh yang berada kurang lebih 2 Kilometer dari Simpang Kayu Aro Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Ketika berada di tempat yang sepi, Terdakwa I berkata kepada saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR bahwa ingin buang air kecil dan memberhentikan mobil tersebut di tengah jalan. Sesaat kemudian, Terdakwa I mematikan lampu mobil tersebut dan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menodongkan sebuah pisau ke bagian leher dan perut saksi Fajar. Selanjutnya Terdakwa I meminta saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR untuk mengeluarkan barang-barang berharga milik saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR antara lain 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Grand Prime warna putih dan uang tunai kurang lebih berjumlah Rp 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR tersebut. Setelah menyerahkan barang-barang tersebut, saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR disuruh turun oleh Terdakwa I dan setelah saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR turun dari mobil, Terdakwa I langsung memegang kedua tangan saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR, lalu Terdakwa II tersebut langsung mengikat saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR dengan menggunakan lakban. Setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II menyeret saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR kearah kebun teh dan mengikatkan saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR ke sebuah batang yang berada di kebun teh tersebut. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut pergi meninggalkan saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR kearah Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut pergi, saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR langsung membuka ikatan lakban yang mengikat seluruh bagan tubuh dan langsung mencari bantuan yaitu ke rumah saksi Naldi Putra dan memberitahu bahwa 1 (satu) unit dump

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck colt diesel canter tersebut telah dicuri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Solok;

Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB datang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menemui saksi Hendrizal Panggilan Eri yang sudah menunggu dekat pabrik PTPN VI Kayu Jao tersebut dengan mobil Toyota Avanza dengan membawa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel Canter warna Kuning BA 8556 VU yang telah dicuri tersebut. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil dan masuk kedalam mobil avanza hitam tersebut sedangkan saksi Hendrizal Panggilan Eri naik ke atas 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel Canter warna Kuning BA 8556 VU lalu mobil tersebut dibawa ke daerah Koto Baru Abai Kab. Dharmasraya yang sudah ditunggu oleh pembeli yang bernama Sdr. Buyung seperti yang telah direncanakan sebelum melakukan pencurian tersebut, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mobil avanza tersebut ke kota Padang. Setelah itu Hendrizal Panggilan Eri langsung membawa mobil tersebut ke Dharmasraya melewati Muara panas Kabupaten solok. Sewaktu berada di Jalan Muara Panas-Solok, pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Hendrizal Panggilan Eri ditangkap oleh Polisi Polres Solok yang berpakaian sipil dan dibawa ke Polres Solok untuk dimintai keterangan karena sebelumnya sudah ada warga yang kehilangan mobil dump Truck warna kuning;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I Hendritos Panggilan Tos bersama-sama dengan Terdakwa II Warsono Panggilan Jawir dan saksi Hendrizal Panggilan Eri (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 atau ditahun 2018 bertempat di Jorong Kayu Aro Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Hendrizal Panggilan Eri bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II datang dari kota Lampung dan menginap di rumah istri Terdakwa I di tanah Sirah kecamatan lubuk begalung kota padang. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama saksi Hendrizal Panggilan Eri merental 1 (satu) unit mobil Merk Avanza Warna hitam dengan tujuan ke daerah Guguk Kabupaten Solok dan menginap di rumah teman Terdakwa I yaitu Sdr Pgl Aciak Uban dan di rumah Sdr. Pgl. Aciak Uban inilah para Terdakwa dan saksi Hendrizal Panggilan Eri merencanakan akan mengambil mobil truk. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa I menelpon Sdr. Buyung yang mana Sdr. Buyung tersebutlah yang akan membeli mobil hasil curian dan Terdakwa I mengatakan bahwa mereka akan mencuri 1 (satu) buah colt diesel tetapi tidak memiliki uang untuk berjalan. Selanjutnya Sdr. Buyung mengirimkan uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) melalui transfer. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, saksi Hendrizal Panggilan Eri menerima pesan dari temannya bernama Sdr. MuneK dan memberikan nomor Handphone milik saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR target pemilik mobil yang akan dicuri tersebut yang mana sebelumnya saksi Hendrizal Panggilan Eri meminta untuk mencari mobil dump truck yang akan saksi Hendrizal Panggilan Eri kontrak. Kemudian saksi Hendrizal Panggilan Eri menyerahkan nomor Handphone tersebut kepada Terdakwa I;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIB, saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal yang ingin memakai 1 (satu) unit dump truck colt diesel canter untuk mengangkut barang-barang pindahan dari Polsek Alahan Panjang ke Polsek Kubung. Setelah itu saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR mengatakan bahwa saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR harus mengantarkan setoran kepada juragan terlebih dahulu dan selanjutnya baru saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR pergi menemui seseorang yang menelpon tersebut. Kemudian pada pukul 16.00 WIB, seseorang tersebut menelpon saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR kembali dan menanyakan kepada saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR mengenai keberadaan saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR, lalu saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR menjawab bahwa masih di rumah Juragan yang berada di Supayang Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok. Dikarenakan penasaran, saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR menanyakan nama dari

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tersebut dan seseorang tersebut menjawab bahwa namanya adalah Sdr. Pgl. Anton yang dalam perkara ini diketahui sebagai Terdakwa I. Kemudian saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR menanyakan kepada Terdakwa I darimana mendapatkan nomor handphone dan Terdakwa I menjawab bahwa Terdakwa I mendapatkan nomor Handphone dari teman Terdakwa I yang kenal dengan saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Hendrizal Panggilan Eri bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Selayo menggunakan avanza hitam yang Dirental tersebut dan sebelum berangkat sudah mempersiapkan 1 (satu) buah pisau yang berukuran sekitar 20 (dua puluh) cm yang disisipkan dicelana Terdakwa I ,sedangkan Terdakwa II juga membawa 1 (satu) buah pisau yang berukuran sekitar 15 (lima belas) cm yang diselipkan dicelananya serta lakban warna hitam lebar kurang lebih 5 (lima) cm. Setelah sampai di selayo tepatnya didepan kantor Polsek Kubung, Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil sedangkan mobil avanza hitam tersebut dibawa saksi Hendrizal Panggilan Eri menuju titik pertemuan di dekat Pabrik teh PTP VI di jorong kayu jao Nagari batang barus kecamatan gunung talang Kabupaten Solok. Selanjutnya pada pukul 19.30 WIB, Terdakwa I kembali menelpon saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR dan mengatakan bahwa saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR sedang memanaskan mobil. Kemudian pukul 20.00 WIB, saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR menjemput Terdakwa I bersama dengan seorang temannya yang tidak dikenal yang diketahui sebagai Terdakwa II yang berada di pinggir jalan tepat di depan kantor Polsek Kubung. Ketika akan naik mobil 1 (satu) unit dump truck colt diesel canter warna kuning BA 8556 VU milik saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR tersebut, Terdakwa I mengatakan bahwa sebelum menjemput barang-barang yang ada di Alahan Panjang, Terdakwa I mengajak untuk menjemput 2 (dua) unit galon penampungan air/Tedmond ke PTPN VI yang berada di Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit perjalanan, tepatnya di simpang Jorong Kayu Aro Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Terdakwa I mengatakan bahwa sebaiknya Terdakwa I saja yang mengemudi dari Simpang Kayu Aro sampai Ke PTPN VI karena Terdakwa I mengatakan bahwa Pemuda Kayu Aro suka memalak atau meminta secara paksa terhadap orang yang tidak dikenal. Mendengar hal tersebut, saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR langsung bertukar tempat dengan Terdakwa I dan Terdakwa I yang mengemudikan 1 (satu) unit dump truck colt diesel canter warna kuning BA 8556 VU tersebut sampai ke kebun teh yang berada kurang lebih 2 Kilometer dari Simpang Kayu Aro Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Ketika berada di tempat yang sepi,

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I berkata kepada saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR bahwa ingin buang air kecil dan memberhentikan mobil tersebut di tengah jalan. Sesaat kemudian, Terdakwa I mematikan lampu mobil tersebut dan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menodongkan sebuah pisau ke bagian leher dan perut saksi Fajar. Selanjutnya Terdakwa I meminta saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR untuk mengeluarkan barang-barang berharga milik saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR antara lain 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Grand Prime warna putih dan uang tunai kurang lebih berjumlah Rp 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR tersebut. Setelah menyerahkan barang-barang tersebut, saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR disuruh turun oleh Terdakwa I dan setelah saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR turun dari mobil, Terdakwa I langsung memegang kedua tangan saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR, lalu Terdakwa II tersebut langsung mengikat saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR dengan menggunakan lakban. Setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II menyeret saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR kearah kebun teh dan mengikatkan saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR ke sebuah batang yang berada di kebun teh tersebut. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut pergi meninggalkan saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR kearah Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut pergi, saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR langsung membuka ikatan lakban yang mengikat seluruh bagian tubuh dan langsung mencari bantuan yaitu ke rumah saksi Naldi Putra dan memberitahu bahwa 1 (satu) unit dump truck colt diesel canter tersebut telah dicuri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Solok;

Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB datang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menemui saksi Hendrizal Panggilan Eri yang sudah menunggu dekat pabrik PTPN VI Kayu Jao tersebut dengan mobil Toyota Avanza dengan membawa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel Canter warna Kuning BA 8556 VU yang telah dicuri tersebut. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil dan masuk kedalam mobil avanza hitam tersebut sedangkan saksi Hendrizal Panggilan Eri naik ke atas 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel Canter warna Kuning BA 8556 VU lalu mobil tersebut dibawa ke daerah Koto Baru Abai Kab. Dharmasraya yang sudah ditunggu oleh pembeli yang bernama Sdr. Buyung seperti yang telah direncanakan sebelum melakukan pencurian tersebut, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mobil avanza tersebut ke kota Padang. Setelah itu Hendrizal

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Eri langsung membawa mobil tersebut ke Dharmasraya melewati Muara panas Kabupaten solok. Sewaktu berada di Jalan Muara Panas-Solok, pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Hendrizal Panggilan Eri ditangkap oleh Polisi Polres Solok yang berpakaian sipil dan dibawa ke polres solok untuk dimintai keterangan karena sebelumnya sudah ada warga yang kehilangan mobil dump Truck warna kuning;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa I Hendritos Panggilan Tos bersama-sama dengan Terdakwa II Warsono Panggilan Jawir dan saksi Hendrizal Panggilan Eri (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jorong Kayu Aro Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Fajar.
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh polisi tanggal 02 Juli 2018.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal yang ingin memakai 1 (satu) unit dump truck colt diesel canter untuk mengangkut barang-barang pindahan dari Polsek Alahan Panjang ke Polsek Kubung.
- Bahwa saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar mengatakan bahwa saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar harus mengantarkan setoran kepada juragan terlebih dahulu dan selanjutnya baru saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar pergi menemui seseorang yang menelpon tersebut.
- Bahwa pada pukul 16.00 WIB, seseorang tersebut menelpon saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar kembali dan menanyakan kepada saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar mengenai keberadaan saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar, lalu saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar menjawab bahwa masih di rumah Juragan yang berada di Supayang Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok.

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dikarenakan penasaran, saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar menanyakan nama dari seseorang tersebut dan seseorang tersebut menjawab bahwa namanya adalah Sdr. Pgl. Anton yang dalam perkara ini diketahui sebagai Terdakwa I.
- Bahwa benar kemudian saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar menanyakan kepada Terdakwa I dari mana mendapatkan nomor handphone dan Terdakwa I menjawab bahwa Terdakwa I mendapatkan nomor Handphone dari teman Terdakwa I yang kenal dengan saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar.
- Bahwa pada pukul 19.30 WIB, Terdakwa I kembali menelpon saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar dan mengatakan bahwa saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar sedang memanaskan mobil.
- Bahwa kemudian pukul 20.00 WIB, saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar menjemput Terdakwa I bersama dengan seorang temannya yang tidak dikenal yang diketahui sebagai Terdakwa II yang berada di pinggir jalan tepat di depan kantor Polsek Kubung.
- Bahwa ketika akan naik mobil 1 (satu) unit dump truck colt diesel canter warna kuning BA 8556 VU milik saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar tersebut, Terdakwa I mengatakan bahwa sebelum menjemput barang-barang yang ada di Alahan Panjang, Terdakwa I mengajak untuk menjemput 2 (dua) unit galon penampungan air/Tedmond ke PTPN VI yang berada di Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus Kec. Kubung Ka. Solok.
- Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit perjalanan, tepatnya di simpang Jorong Kayu Aro Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Terdakwa I mengatakan bahwa sebaiknya Terdakwa I saja yang mengemudi dari Simpang Kayu Aro sampai Ke PTPN VI karena Terdakwa I mengatakan bahwa Pemuda Kayu Aro suka memalak atau meminta secara paksa terhadap orang yang tidak dikenal.
- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar langsung bertukar tempat dengan Terdakwa I dan Terdakwa I yang mengemudikan 1 (satu) unit dump truck colt diesel canter warna kuning BA 8556 VU tersebut sampai ke kebun teh yang berada kurang lebih 2 Kilometer dari Simpang Kayu Aro Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.
- Bahwa benar ketika berada di tempat yang sepi, Terdakwa I berkata kepada saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar bahwa ingin buang air kecil dan memberhentikan mobil tersebut di tengah jalan.

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesaat kemudian, Terdakwa I mematikan lampu mobil tersebut dan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menodongkan sebuah pisau ke bagian leher dan perut saksi Fajar.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I meminta saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar untuk mengeluarkan barang-barang berharga milik saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar antara lain 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Grand Prime warna putih dan uang tunai kurang lebih berjumlah Rp 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar tersebut.
- Bahwa benar setelah menyerahkan barang-barang tersebut, saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar disuruh turun oleh Terdakwa I dan setelah saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar turun dari mobil, Terdakwa I langsung memegang kedua tangan saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar, lalu Terdakwa II tersebut langsung mengikat saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar dengan menggunakan lakban. Setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II menyeret saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar ke arah kebun teh dan mengikatkan saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar ke sebuah batang yang berada di kebun teh tersebut.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut pergi meninggalkan saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar ke arah Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.
- Bahwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut pergi, saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar langsung membuka ikatan lakban yang mengikat seluruh bagian tubuh dan langsung mencari bantuan yaitu ke rumah saksi Naldi Putra dan memberitahu bahwa 1 (satu) unit dump truck colt diesel canter tersebut telah dicuri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa benar saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Solok.
- Akibat perbuatan tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dengan rincian uang tunai sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone dengan kisaran harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **ALIMIN USMAN Panggilan US**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa I Hendritos Panggilan Tos bersama-sama dengan Terdakwa II Warsono Panggilan Jawir dan saksi Hendrizal Panggilan Eri (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jorong Kayu Aro Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Fajar.
- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa ini dari Sdr. Desmiarti (orang tua saksi Fajar)
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira 21.30 WIB, saksi Fajar menelpon ibunya Sdr. Desmiarti mengatakan bahwa saksi Fajar telah ditodong oleh orang lain yang tidak dikenalnya dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau/sangkur di Jorong Kayu Aro Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dan pelaku tersebut mencuri mobil, handphone dan uang milik saksi Jakar tersebut.
- Bahwa Sdr. Desmiarti memberitahukan kepada saksi dan mendengar kejadian tersebut saksi dengan Istri saksi Sdr. Desmiarti berangkat dari rumah saksi di Nagair Koto Baru menuju Jorong Kayu Jao menjemput saksi Fajar.
- Bahwa terlebih dahulu saksi pergi ke daerah Galagah Nagari Cupak menjemput kakak istri saksi yaitu Sdr. Pgl. Keh dan setelah menjemput Sdr. Pgl. Keh tersebut sekitar pukul 22.30 WIB tidak jauh dari rumah Sdr. Pgl. Keh, lewat mobil avanza warna hitam yang tidak dikenal nomor polisinya.
- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi berselisih dengan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel Canter warna Kuning BA 8556 VU.
- Bahwa benar melihat mobil tersebut saksi langsung putar arah mengiri mobil tersebut kemana tujuannya dan dalam perjalanan saksi menelpon pihak kepolisian yaitu Sdr. Brigadir Polisi Andi Eka Satria bahwa saksi menemukan mobil tersebut dan sedang mengiringi ke arah mana tujuannya, sedangkan Sdr. Brigadir Polisi Andi Eka Satria menunggu di Simpang Muara Panas Kab. Solok.
- Bahwa benar setelah Sdr. Brigadir Polisi Andi Eka Satria melihat 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel Canter warna Kuning BA 8556 VU tersebut lalu melakukan pengejaran dan mencegat mobil tersebut hingga berhenti di daerah pamabarantian bendi.
- Bahwa benar kemudian mengamankan mobil dan melakukan penangkapan terhadap saksi Hendrizal Pgl. Eri yang saat itu sebagai sopir yang membawa mobil tersebut;

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Hendrizal dan barang bukti yaitu 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel Canter warna Kuning BA 8556 VU diamankan dan dibawa ke Polres Solok

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **MARKASLI Panggilan SIKEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa I Hendritos Panggilan Tos bersama-sama dengan Terdakwa II Warsono Panggilan Jawir dan saksi Hendrizal Panggilan Eri (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jorong Kayu Aro Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Fajar.
- Hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira 22.00 WIB, saksi ditelepon oleh adik saksi Sdr. Desmiarti mengatakan bahwa saksi Fajar telah ditodong oleh orang lain yang tidak dikenalnya di Jorong Kayu Aro Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dan pelaku tersebut mencuri mobil, HP dan uang milik saksi Fajar.
- Bahwa benar kemudian saksi mengatakan kepada Sdri. Desmiarti tersebut untuk menjemputnya ke rumah saksi.
- Bahwa benar setelah saksi di jemput, saksi langsung pergi ke arah jalan panyalai, lalu tidak jauh dari rumah saya lewat mobil avanza warna hitam yang tidak saya tau nomor polisinya.
- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi berselisih dengan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel Canter warna Kuning BA 8556 VU.
- Bahwa benar melihat mobil tersebut saksi langsung putar arah mengiri mobil tersebut kemana tujuannya dan dalam perjalanan saksi menelpn pihak kepolisian yaitu Sdr. Brigadir Polisi Andi Eka Satria bahwa saksi menemukan mobil tersebut dan sedang mengiringi ke arah mana tujuannya, sedangkan Sdr. Brigadir Polisi Andi Eka Satria menunggu di Simpang Muara Panas Kab. Solok.
- Bahwa benar setelah Sdr. Brigadir Polisi Andi Eka Satria melihat 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel Canter warna Kuning BA 8556 VU tersebut lalu melakukan pengejaran dan mencegat mobil tersebut hingga berhenti di daerah pamabarantian bendi.
- Bahwa benar kemudian mengamankan mobil dan melakukan penangkapan terhadap saksi Hendrizal Pgl. Eri yang saat itu sebagai sopir yang membawa mobil tersebut;

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasetelah itu saksi Hendrizal dan barang bukti yaitu 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel Canter warna Kuning BA 8556 VU diamankan dan dibawa ke Polres Solok

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **HENDRIZAL Panggilan ERI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi menerangkan terdakwa I Hendritos Panggilan Tos bersama-sama dengan Terdakwa II Warsono Panggilan Jawir dan saksi Hendrizal Panggilan Eri (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jorong Kayu Aro Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Fajar.
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Hendrizal Panggilan Eri bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II datang dari kota Lampung dan menginap di rumah istri Terdakwa I di tanah Sirah kecamatan lubuk begalung kota padang.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama saksi Hendrizal Panggilan Eri merental 1 (satu) unit mobil Merk Avanza Warna hitam dengan tujuan ke daerah Guguk Kabupaten Solok dan menginap di rumah teman Terdakwa I yaitu Sdr Pgl Aciak Uban dan di rumah Sdr. Pgl. Aciak Uban inilah para Terdakwa dan saksi Hendrizal Panggilan Eri merencanakan akan mengambil mobil truk.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa I menelpon Sdr. Buyung yang mana Sdr. Buyung tersebutlah yang akan membeli mobil hasil curian dan Terdakwa I mengatakan bahwa mereka akan mencuri 1 (satu) buah colt diesel tetapi tidak memiliki uang untuk berjalan.
- Bahwa selanjutnya Sdr. Buyung mengirimkan uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) melalui transfer.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.00 WIB, saksi Hendrizal Panggilan Eri menerima pesan dari temannya bernama Sdr. Munek dan memberikan nomor Handphone milik saksi Fajar Rahmadan Pgl. Fajar target pemilik mobil yang akan dicuri tersebut yang mana sebelumnya saksi Hendrizal Panggilan Eri meminta untuk mencarikan mobil dump truck yang akan saksi Hendrizal Panggilan Eri kontrak.
- Bahwa benar saksi Hendrizal Panggilan Eri menyerahkan nomor Handphone tersebut kepada Terdakwa I.

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar ditelpon oleh Terdakwa I yang ingin memakai 1 (satu) unit dump truck colt diesel canter untuk mengangkut barang-barang pindahan dari Polsek Alahan Panjang ke Polsek Kubung.
- Bahwa saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar mengatakan bahwa saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar harus mengantarkan setoran kepada juragan terlebih dahulu dan selanjutnya baru saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar pergi menemui Terdakwa I.
- Bahwa benar pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa I menelpon saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar kembali dan menanyakan kepada saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar mengenai keberadaan saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar, lalu saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar menjawab bahwa masih di rumah Juragan yang berada di Supayang Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok.
- Bahwa saksi Fajar Rahmadan menanyakan nama dari Terdakwa I dan Terdakwa I mengaku bernama Sdr. Pgl. Anton dan mendapatkan nomor handphone Terdakwa I dari teman Terdakwa I yang kenal dengan saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Hendrizal Panggilan Eri bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Selayo menggunakan avanza hitam yang dirental tersebut dan sebelum berangkat sudah mempersiapkan 1 (satu) buah pisau yang berukuran sekitar 20 (dua puluh) cm yang diselipkan dicelana Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II juga membawa 1 (satu) buah pisau yang berukuran sekitar 15 (lima belas) cm yang diselipkan dicelananya serta lakban warna hitam lebar kurang lebih 5 (lima) cm.
- Setelah sampai di selayo tepatnya di depan kantor Polsek Kubung, Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil sedangkan mobil avanza hitam tersebut dibawa saksi Hendrizal Panggilan Eri menuju titik pertemuan di dekat Pabrik teh PTP VI di jorong kayu jao Nagari batang barus kecamatan gunung talang Kabupaten Solok.
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB datang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menemui saksi Hendrizal Panggilan Eri yang sudah menunggu dekat pabrik PTPN VI Kayu Jao tersebut dengan mobil Toyota Avanza dengan membawa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel Canter warna Kuning BA 8556 VU yang telah dicuri tersebut.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil dan masuk kedalam mobil avanza hitam tersebut sedangkan saksi Hendrizal Panggilan Eri

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik ke atas 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel Canter warna Kuning BA 8556 VU lalu mobil tersebut dibawa ke daerah Koto Baru Abai Kab. Dharmasraya yang sudah ditunggu oleh pembeli yang bernama Sdr. Buyung seperti yang telah direncanakan sebelum melakukan pencurian tersebut, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mobil avanza tersebut ke kota Padang

- bahwa setelah itu Hendrizal Panggilan Eri langsung membawa mobil tersebut ke Dharmasraya melewati Muara panas Kabupaten solok;
- Bahwa benar sewaktu berada di Jalan Muara Panas-Solok, pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Hendrizal Panggilan Eri ditangkap oleh Polisi Polres Solok yang berpakaian sipil dan dibawa ke polres solok untuk dimintai keterangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa HENDRITOS Panggilan TOS

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa I Hendritos Panggilan Tos bersama-sama dengan Terdakwa II Warsono Panggilan Jawir dan saksi Hendrizal Panggilan Eri (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jorong Kayu Aro Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Fajar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Hendrizal Panggilan Eri bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II datang dari kota Lampung dan menginap di rumah istri Terdakwa I di tanah Sirah kecamatan lubuk begalung kota padang.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama saksi Hendrizal Panggilan Eri merental 1 (satu) unit mobil Merk Avanza Warna hitam dengan tujuan ke daerah Guguk Kabupaten Solok dan menginap di rumah teman Terdakwa I yaitu Sdr Pgl Aciak Uban dan di rumah Sdr. Pgl. Aciak Uban inilah para Terdakwa dan saksi Hendrizal Panggilan Eri merencanakan akan mengambil mobil truk.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa I menelpon Sdr. Buyung yang mana Sdr. Buyung tersebutlah yang akan membeli mobil hasil curian dan Terdakwa I

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengatakan bahwa mereka akan mencuri 1 (satu) buah colt diesel tetapi tidak memiliki uang untuk berjalan.
- Bahwa selanjutnya Sdr. Buyung mengirimkan uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) melalui transfer.
 - Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.00 WIB, saksi Hendrizal Panggilan Eri menerima pesan dari temannya bernama Sdr. Munek dan memberikan nomor Handphone milik saksi Fajar Rahmadan Pgl. Fajar target pemilik mobil yang akan dicuri tersebut yang mana sebelumnya saksi Hendrizal Panggilan Eri meminta untuk mencarikan mobil dump truck yang akan saksi Hendrizal Panggilan Eri kontrak.
 - Saksi Hendrizal Panggilan Eri menyerahkan nomor Handphone tersebut kepada Terdakwa I.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar ditelpon oleh Terdakwa I yang ingin memakai 1 (satu) unit dump truck colt diesel canter untuk mengangkut barang-barang pindahan dari Polsek Alahan Panjang ke Polsek Kubung.
 - Bahwa benar setelah itu saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar mengatakan bahwa saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar harus mengantarkan setoran kepada juragan terlebih dahulu dan selanjutnya baru saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar pergi menemui Terdakwa I.
 - Bahwa benar pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa I menelpon saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar kembali dan menanyakan kepada saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar mengenai keberadaan saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar, lalu saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar menjawab bahwa masih di rumah Juragan yang berada di Supayang Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok.
 - Bahwa benar saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar menanyakan nama dari Terdakwa I dan Terdakwa I mengaku bernama Sdr. Pgl. Anton dan mendapatkan nomor handphone Terdakwa I dari teman Terdakwa I yang kenal dengan saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar.
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Hendrizal Panggilan Eri bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Selayo menggunakan avanza hitam yang dirental tersebut dan sebelum berangkat sudah mempersiapkan 1 (satu) buah pisau yang berukuran sekitar 20 (dua puluh) cm yang disisipkan dicelana Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II juga membawa 1 (satu) buah pisau yang berukuran sekitar 15 (lima belas) cm yang diselipkan dicelananya serta lakban warna hitam lebar kurang lebih 5 (lima) cm.
 - Setelah sampai di selayo tepatnya di depan kantor Polsek Kubung, Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil sedangkan mobil avanza hitam

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawa saksi Hendrizal Panggilan Eri menuju titik pertemuan di dekat Pabrik teh PTP VI di jorong kayu jao Nagari batang barus kecamatan gunung talang Kabupaten Solok.

- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 19.30 WIB, Terdakwa I kembali menelpon saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar dan mengatakan bahwa saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar sedang memanaskan mobil.
- Bahwa benar kemudian pukul 20.00 WIB, saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar menjemput Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang berada di pinggir jalan tepat di depan kantor Polsek Kubung.
- Bahwa benar ketika akan naik mobil 1 (satu) unit dump truck colt diesel canter warna kuning BA 8556 VU milik saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar tersebut, Terdakwa I mengatakan bahwa sebelum menjemput barang-barang yang ada di Alahan Panjang, Terdakwa I mengajak untuk menjemput 2 (dua) unit galon penampungan air/Tedmond ke PTPN VI yang berada di Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus Kec. Kubung Kab. Solok.
- Bahwa setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit perjalanan, tepatnya di simpang Jorong Kayu Aro Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Terdakwa I mengatakan bahwa sebaiknya Terdakwa I saja yang mengemudi dari Simpang Kayu Aro sampai Ke PTPN VI karena Terdakwa I mengatakan bahwa Pemuda Kayu Aro suka memalak atau meminta secara paksa terhadap orang yang tidak dikenal.
- Bahwa benar mendengar hal tersebut, saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar langsung bertukar tempat dengan Terdakwa I dan Terdakwa I yang mengemudikan 1 (satu) unit dump truck colt diesel canter warna kuning BA 8556 VU tersebut sampai ke kebun teh yang berada kurang lebih 2 Kilometer dari Simpang Kayu Aro Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.
- Bahwa benar ketika berada di tempat yang sepi, Terdakwa I berkata kepada saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar bahwa ingin buang air kecil dan memberhentikan mobil tersebut di tengah jalan.
- Bahwa benar sesaat kemudian, Terdakwa I mematikan lampu mobil tersebut dan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menodongkan sebuah pisau ke bagian leher dan perut saksi Fajar.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I meminta saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar untuk mengeluarkan barang-barang berharga milik saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar antara lain 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Grand Prime warna putih dan uang tunai kurang lebih berjumlah Rp 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar tersebut.

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menyerahkan barang-barang tersebut, saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar disuruh turun oleh Terdakwa I dan setelah saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar turun dari mobil, Terdakwa I langsung memegang kedua tangan saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar, lalu Terdakwa II tersebut langsung mengikat saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar dengan menggunakan lakban.
- Bahwa setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II menyeret saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar ke arah kebun teh dan mengikatkan saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar ke sebuah batang yang berada di kebun teh.
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut pergi meninggalkan saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar ke arah Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB datang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menemui saksi Hendrizal Panggilan Eri yang sudah menunggu dekat pabrik PTPN VI Kayu Jao tersebut dengan mobil Toyota Avanza dengan membawa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel Canter warna Kuning BA 8556 VU yang telah dicuri tersebut.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil dan masuk kedalam mobil avanza hitam tersebut sedangkan saksi Hendrizal Panggilan Eri naik ke atas 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel Canter warna Kuning BA 8556 VU lalu mobil tersebut dibawa ke daerah Koto Baru Abai Kab. Dharmasraya yang sudah ditunggu oleh pembeli yang bernama Sdr. Buyung seperti yang telah direncanakan sebelum melakukan pencurian tersebut, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mobil avanza tersebut ke kota Padang
- bahwa setelah itu Hendrizal Panggilan Eri langsung membawa mobil tersebut ke Dharmasraya melewati Muara panas Kabupaten solok;
- Bahwa benar sewaktu berada di Jalan Muara Panas-Solok, pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Hendrizal Panggilan Eri ditangkap oleh Polisi Polres Solok yang berpakaian sipil dan dibawa ke polres solok untuk dimintai keterangan;

Terdakwa WARSONO Panggilan JAWIR;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa I Hendritos Panggilan Tos bersama-sama dengan Terdakwa II Warsono Panggilan Jawir dan saksi Hendrizal Panggilan Eri (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jorong Kayu Aro Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Fajar.

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Hendrizal Panggilan Eri bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II datang dari kota Lampung dan menginap di rumah istri Terdakwa I di tanah Sirah kecamatan Lubuk Begalung kota Padang.
- Bahwa keesokan harinya hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama saksi Hendrizal Panggilan Eri merental 1 (satu) unit mobil Merk Avanza Warna hitam dengan tujuan ke daerah Guguk Kabupaten Solok dan menginap di rumah teman Terdakwa I yaitu Sdr Pgl Aciak Uban dan di rumah Sdr. Pgl. Aciak Uban inilah para Terdakwa dan saksi Hendrizal Panggilan Eri merencanakan akan mengambil mobil truk.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa I menelpon Sdr. Buyung yang mana Sdr. Buyung tersebutlah yang akan membeli mobil hasil curian dan Terdakwa I mengatakan bahwa mereka akan mencuri 1 (satu) buah Colt Diesel tetapi tidak memiliki uang untuk berjalan.
- Bahwa selanjutnya Sdr. Buyung mengirimkan uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) melalui transfer.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.00 WIB, saksi Hendrizal Panggilan Eri menerima pesan dari temannya bernama Sdr. Munek dan memberikan nomor Handphone milik saksi Fajar Rahmadan Pgl. Fajar target pemilik mobil yang akan dicuri tersebut yang mana sebelumnya saksi Hendrizal Panggilan Eri meminta untuk mencari mobil dump truck yang akan saksi Hendrizal Panggilan Eri kontrak.
- Saksi Hendrizal Panggilan Eri menyerahkan nomor Handphone tersebut kepada Terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar ditelpon oleh Terdakwa I yang ingin memakai 1 (satu) unit dump truck Colt Diesel Canter untuk mengangkut barang-barang pindahan dari Polsek Alahan Panjang ke Polsek Kubung.
- Bahwa benar setelah itu saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar mengatakan bahwa saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar harus mengantarkan setoran kepada juragan terlebih dahulu dan selanjutnya baru saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar pergi menemui Terdakwa I.
- Bahwa benar pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa I menelpon saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar kembali dan menanyakan kepada saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar mengenai keberadaan saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar, lalu saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar menjawab

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa masih di rumah Juragan yang berada di Supayang Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok.

- Bahwa benar saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar menanyakan nama dari Terdakwa I dan Terdakwa I mengaku bernama Sdr. Pgl. Anton dan mendapatkan nomor handphone Terdakwa I dari teman Terdakwa I yang kenal dengan saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Hendrizal Panggilan Eri bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Selayo menggunakan avanza hitam yang dirental tersebut dan sebelum berangkat sudah mempersiapkan 1 (satu) buah pisau yang berukuran sekitar 20 (dua puluh) cm yang disisipkan dicelana Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II juga membawa 1 (satu) buah pisau yang berukuran sekitar 15 (lima belas) cm yang diselipkan dicelananya serta lakban warna hitam lebar kurang lebih 5 (lima) cm.
- Setelah sampai di selayo tepatnya di depan kantor Polsek Kubung, Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil sedangkan mobil avanza hitam tersebut dibawa saksi Hendrizal Panggilan Eri menuju titik pertemuan di dekat Pabrik teh PTP VI di jorong kayu jao Nagari batang barus kecamatan gunung talang Kabupaten Solok.
- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 19.30 WIB, Terdakwa I kembali menelpon saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar dan mengatakan bahwa saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar sedang memanaskan mobil.
- Bahwa benar kemudian pukul 20.00 WIB, saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar menjemput Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang berada di pinggir jalan tepat di depan kantor Polsek Kubung.
- Bahwa benar ketika akan naik mobil 1 (satu) unit dump truck colt diesel canter warna kuning BA 8556 VU milik saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar tersebut, Terdakwa I mengatakan bahwa sebelum menjemput barang-barang yang ada di Alahan Panjang, Terdakwa I mengajak untuk menjemput 2 (dua) unit galon penampungan air/Tedmond ke PTPN VI yang berada di Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus Kec. Kubung Kab. Solok.
- Bahwa setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit perjalanan, tepatnya di simpang Jorong Kayu Aro Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Terdakwa I mengatakan bahwa sebaiknya Terdakwa I saja yang mengemudi dari Simpang Kayu Aro sampai Ke PTPN VI karena Terdakwa I mengatakan bahwa Pemuda Kayu Aro suka memalak atau meminta secara paksa terhadap orang yang tidak dikenal.
- Bahwa benar mendengar hal tersebut, saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar langsung bertukar tempat dengan Terdakwa I dan Terdakwa I yang

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan 1 (satu) unit dump truck colt diesel canter warna kuning BA 8556 VU tersebut sampai ke kebun teh yang berada kurang lebih 2 Kilometer dari Simpang Kayu Aro Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.

- Bahwa benar ketika berada di tempat yang sepi, Terdakwa I berkata kepada saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar bahwa ingin buang air kecil dan memberhentikan mobil tersebut di tengah jalan.
- Bahwa Terdakwa I mematikan lampu mobil tersebut dan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menodongkan sebuah pisau ke bagian leher dan perut saksi Fajar.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I meminta saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar untuk mengeluarkan barang-barang berharga milik saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar antara lain 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Grand Prime warna putih dan uang tunai kurang lebih berjumlah Rp 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar tersebut.
- Bahwa benar setelah menyerahkan barang-barang tersebut, saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar disuruh turun oleh Terdakwa I dan setelah saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar turun dari mobil, Terdakwa I langsung memegang kedua tangan saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar, lalu Terdakwa II tersebut langsung mengikat saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar dengan menggunakan lakban.
- Bahwa setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II menyeret saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar kearah kebun teh dan mengikatkan saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar ke sebuah batang yang berada di kebun teh.
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut pergi meninggalkan saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar kearah Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB datang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menemui saksi Hendrizal Panggilan Eri yang sudah menunggu dekat pabrik PTPN VI Kayu Jao tersebut dengan mobil Toyota Avanza dengan membawa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel Canter warna Kuning BA 8556 VU yang telah dicuri tersebut.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil dan masuk kedalam mobil avanza hitam tersebut sedangkan saksi Hendrizal Panggilan Eri naik ke atas 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel Canter warna Kuning BA 8556 VU lalu mobil tersebut dibawa ke daerah Koto Baru Abai Kab. Dharmasraya yang sudah ditunggu oleh pembeli yang bernama Sdr. Buyung seperti yang telah direncanakan sebelum melakukan pencurian

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mobil avanza tersebut ke kota Padang

- bahwa setelah itu Hendrizal Panggilan Eri langsung membawa mobil tersebut ke Dharmasraya melewati Muara panas Kabupaten solok;
- Bahwa benar sewaktu berada di Jalan Muara Panas-Solok, pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Hendrizal Panggilan Eri ditangkap oleh Polisi Polres Solok yang berpakaian sipil dan dibawa ke polres solok untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) meskipun hak untuk itu telah di tawarkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Buah kunci dengan menggunakan gantungan yang berwarna biru silver
- 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump truck / LB warna Kuning No.Pol BA 8556 VU nomor Rangka : MHMFE74P5CK065262, Nomor Mesin : 4D34TH29032
- 1 (satu) Lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Colt Diesel Dump truck / LB warna Kuning No.Pol BA 8556 VU nomor Rangka : MHMFE74P5CK065262, Nomor Mesin : 4D34TH29032
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang berukuran sekitar 20 (dua puluh) cm tangkainya terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang berukuran sekitar 15 (lima belas) cm tangkainya terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki sarung yang terbuat dari kulit berwarna hitam

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I Hendritos Panggilan Tos bersama-sama dengan Terdakwa II Warsono Panggilan Jawir dan saksi Hendrizal Panggilan Eri (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jorong Kayu Aro Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Fajar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Hendrizal Panggilan Eri bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II datang

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kota Lampung dan menginap di rumah istri Terdakwa I di tanah Sirah kecamatan lubuk begalung kota padang.

- Bahwa keesokan harinya hari rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama saksi Hendrizal Panggilan Eri merental 1 (satu) unit mobil Merk Avanza Warna hitam dengan tujuan ke daerah Guguk Kabupaten Solok dan menginap di rumah teman Terdakwa I yaitu Sdr Pgl Aciak Uban dan di rumah Sdr. Pgl. Aciak Uban inilah para Terdakwa dan saksi Hendrizal Panggilan Eri merencanakan akan mengambil mobil truk.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa I menelpon Sdr. Buyung yang mana Sdr. Buyung tersebutlah yang akan membeli mobil hasil curian dan Terdakwa I mengatakan bahwa mereka akan mencuri 1 (satu) buah colt diesel tetapi tidak memiliki uang untuk berjalan.
- Bahwa selanjutnya Sdr. Buyung mengirimkan uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) melalui transfer.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.00 WIB, saksi Hendrizal Panggilan Eri menerima pesan dari temannya bernama Sdr. Munek dan memberikan nomor Handphone milik saksi Fajar Rahmadan Pgl. Fajar target pemilik mobil yang akan dicuri tersebut yang mana sebelumnya saksi Hendrizal Panggilan Eri meminta untuk mencari mobil dump truck yang akan saksi Hendrizal Panggilan Eri kontrak.
- Saksi Hendrizal Panggilan Eri menyerahkan nomor Handphone tersebut kepada Terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar ditelpon oleh Terdakwa I yang ingin memakai 1 (satu) unit dump truck colt diesel canter untuk mengangkut barang-barang pindahan dari Polsek Alahan Panjang ke Polsek Kubung.
- Bahwa benar setelah itu saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar mengatakan bahwa saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar harus mengantarkan setoran kepada juragan terlebih dahulu dan selanjutnya baru saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar pergi menemui Terdakwa I.
- Bahwa benar pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa I menelpon saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar kembali dan menanyakan kepada saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar mengenai keberadaan saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar, lalu saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar menjawab

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa masih di rumah Juragan yang berada di Supayang Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok.

- Bahwa benar saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar menanyakan nama dari Terdakwa I dan Terdakwa I mengaku bernama Sdr. Pgl. Anton dan mendapatkan nomor handphone Terdakwa I dari teman Terdakwa I yang kenal dengan saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar.
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Hendrizal Panggilan Eri bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Selayo menggunakan avanza hitam yang dirental tersebut dan sebelum berangkat sudah mempersiapkan 1 (satu) buah pisau yang berukuran sekitar 20 (dua puluh) cm yang disisipkan dicelana Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II juga membawa 1 (satu) buah pisau yang berukuran sekitar 15 (lima belas) cm yang diselipkan dicelananya serta lakban warna hitam lebar kurang lebih 5 (lima) cm.
 - Setelah sampai di selayo tepatnya di depan kantor Polsek Kubung, Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil sedangkan mobil avanza hitam tersebut dibawa saksi Hendrizal Panggilan Eri menuju titik pertemuan di dekat Pabrik teh PTP VI di lorong kayu jao Nagari batang barus kecamatan gunung talang Kabupaten Solok.
 - Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB datang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menemui saksi Hendrizal Panggilan Eri yang sudah menunggu dekat pabrik PTPN VI Kayu Jao tersebut dengan mobil Toyota Avanza dengan membawa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel Canter warna Kuning BA 8556 VU yang telah dicuri tersebut.
 - Bahwa benar kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil dan masuk kedalam mobil avanza hitam tersebut sedangkan saksi Hendrizal Panggilan Eri naik ke atas 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel Canter warna Kuning BA 8556 VU lalu mobil tersebut dibawa ke daerah Koto Baru Abai Kab. Dharmasraya yang sudah ditunggu oleh pembeli yang bernama Sdr. Buyung seperti yang telah direncanakan sebelum melakukan pencurian tersebut, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mobil avanza tersebut ke kota Padang;
 - bahwa setelah itu Hendrizal Panggilan Eri langsung membawa mobil tersebut ke Dharmasraya melewati Muara panas Kabupaten solok;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) angka 2 KUHP dimana Pasal 365 Ayat (2) angka 2 KUHP adalah kejahatan yang diatur didalam Bab XXII yakni delik pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan sedangkan delik pokoknya adalah pencurian yang merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
4. Unsur dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi diri nya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang dicuri itu tetap ada ditangannya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "**Barang siapa**";

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, Pada dasarnya unsur "Barang Siapa" menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur "Barang Siapa" selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas para Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Koto Baru dalam perkara ini adalah Terdakwa I **HENDRITOS Panggilan TOS** dan terdakwa II **WARSONO Panggilan JAWIR** maka jelaslah sudah bahwa pengertian

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“barang siapa” yang dimaksudkan disini adalah para Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” adalah suatu perbuatan memindahkan penguasaan suatu barang yang dilakukan dengan sadar dengan maksud untuk memiliki barang tersebut, perbuatan ini dilakukan oleh seseorang terhadap suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah para Terdakwa dengan sadar ingin memiliki barang atau objek dalam perkara ini tanpa seijin dari pemilik atau pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa para terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendrizal Pgl. Eri (berkas terpisah) telah mengambil barang milik FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR berupa 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump truck / LB warna Kuning No.Pol BA 8556 VU nomor Rangka: MHMFE74P5CK065262, Nomor Mesin: 4D34TH29032 beserta STNK mobil tersebut dan kuncinya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jorong Kayu Aro Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump truck / LB warna Kuning No. Pol BA 8556 VU nomor Rangka: MHMFE74P5CK065262, Nomor Mesin: 4D34TH29032 beserta STNK mobil tersebut dan kuncinya milik saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR dengan cara sebelumnya pada hari Selasa tanggal

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Juni 2018 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Hendrizal Panggilan Eri bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II datang dari kota Lampung dan menginap di rumah istri Terdakwa I di tanah Sirah kecamatan lubuk begalung kota padang. Kemudian keesokan harinya pada hari rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama saksi Hendrizal Panggilan Eri merental 1 (satu) unit mobil Merk Avanza Warna hitam dengan tujuan ke daerah Guguk Kabupaten Solok dan menginap di rumah teman Terdakwa I yaitu Sdr Aciak Uban dan di rumah Sdr. Aciak Uban inilah para Terdakwa dan saksi Hendrizal Panggilan Eri merencanakan akan mengambil mobil truk karena sudah mendapatkan pesanan dan pembeli yang akan membeli mobil hasil curian yang di rencanakan oleh para terdakwa Bersama dengan saksi Hendrizal Panggilan Eri yaitu mobil Dump truck milik saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bersama dengan saksi Hendrizal Pgl. Eri (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump truck / LB warna Kuning No.Pol BA 8556 VU nomor Rangka: MHMFE74P5CK065262, Nomor Mesin: 4D34TH29032 beserta STNK mobil tersebut dan kuncinya milik saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR sehingga dapat diketahui bahwa pemilik dari barang tersebut tidak pernah memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, pada saat atau setelah pencurian itu dilakukan, menurut doktrin kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat yang ditujukan kepada orang yang menjadikan tidak berdaya, penggunaan kekuatan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR dengan cara didahului dengan ancaman kekerasan yaitu melakukan menodongkan sebuah pisau ke bagian leher dan perut saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran sekitar 20 (dua puluh) cm tangkainya terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang berukuran sekitar 15 (lima belas) cm tangkainya terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki sarung yang terbuat dari kulit berwarna hitam yang masing-masing di pegang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II Selanjutnya Terdakwa I meminta saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar untuk mengeluarkan barang-barang berharga milik saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar antara lain 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Grand Prime warna putih dan uang tunai kurang lebih berjumlah Rp 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar tersebut. Setelah menyerahkan barang-barang tersebut, saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar disuruh turun oleh Terdakwa I dan setelah saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar turun dari mobil, Terdakwa I langsung memegang kedua tangan saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar, lalu Terdakwa II tersebut langsung mengikat saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar dengan menggunakan lakban. Setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II menyeret saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar kearah kebun teh dan mengikatkan saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar ke sebuah batang yang berada di kebun teh tersebut. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut pergi meninggalkan saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar kearah Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diketahui bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR didahului dengan pengancaman, penodongan serta mengikat saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR ke batang pohon di sekitar lokasi kejadian hingga tidak berdaya, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi diri nya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang dicuri itu tetap ada ditangannya”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti bahwa apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi sehingga secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jorong Kayu Aro Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR berupa 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump truck / LB warna Kuning No.Pol BA 8556 VU nomor Rangka : MHMFE74P5CK065262, Nomor Mesin : 4D34TH29032 beserta STNK mobil tersebut dan kuncinya, yang diambil oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump truck / LB warna Kuning No.Pol BA 8556 VU nomor Rangka : MHMFE74P5CK065262, Nomor Mesin : 4D34TH29032 beserta STNK mobil tersebut dan kuncinya yaitu dengan cara didahului dengan ancaman kekerasan yaitu melakukan menodongkan sebuah pisau ke bagian leher dan perut saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang berukuran sekitar 20 (dua puluh) cm tangkainya terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang berukuran sekitar 15 (lima belas) cm tangkainya terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki sarung yang terbuat dari kulit berwarna hitam yang masing-masing di pegang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II Selanjutnya Terdakwa I meminta saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar untuk mengeluarkan barang-barang berharga milik saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar antara lain 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Grand Prime warna putih dan uang tunai kurang lebih berjumlah Rp 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar tersebut. Setelah menyerahkan barang-barang tersebut, saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar disuruh turun oleh Terdakwa I dan setelah saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar turun dari mobil, Terdakwa I langsung memegang kedua tangan saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar, lalu Terdakwa II tersebut langsung mengikat saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar dengan menggunakan lakban. Setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II menyeret saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar kearah kebun teh dan mengikatkan saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar ke sebuah batang yang berada di kebun teh tersebut. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut pergi meninggalkan saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar kearah Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan para Terdakwa terhadap saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR dengan maksud supaya apa yang para Terdakwa lakukan bersama dengan tujuan agar 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump truck / LB warna Kuning No.Pol BA 8556 VU nomor Rangka : MHMFE74P5CK065262, Nomor Mesin : 4D34TH29032 beserta STNK mobil tersebut

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kuncinya yang dibawa saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR dapat dikuasai oleh para terdakwa dengan mudah sehingga mempermudah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump truck / LB warna Kuning No.Pol BA 8556 VU nomor Rangka : MHMFE74P5CK065262, Nomor Mesin : 4D34TH29032 beserta STNK mobil tersebut dan kuncinya milik saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-4 (kelima) telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” adalah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara bersama-sama walaupun dengan tugas yang berbeda;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa para terdakwa bersama-sama saksi Hendrizal Panggilan Eri pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jorong Kayu Aro Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR berupa 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump truck / LB warna Kuning No.Pol BA 8556 VU nomor Rangka : MHMFE74P5CK065262, Nomor Mesin : 4D34TH29032 beserta STNK mobil tersebut dan kuncinya milik saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump truck / LB warna Kuning No. Pol BA 8556 VU nomor Rangka: MHMFE74P5CK065262, Nomor Mesin: 4D34TH29032 beserta STNK mobil tersebut dan kuncinya milik saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR dengan cara sebelumnya pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Hendrizal Panggilan Eri bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II datang dari kota Lampung dan menginap di rumah istri Terdakwa I di tanah Sirah kecamatan lubuk begalung kota padang. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 11.00 WIB,

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II bersama saksi Hendrizal Panggilan Eri merental 1 (satu) unit mobil Merk Avanza Warna hitam dengan tujuan ke daerah Guguk Kabupaten Solok dan menginap di rumah teman Terdakwa I yaitu Sdr Aciak Uban dan di rumah Sdr. Aciak Uban inilah para Terdakwa dan saksi Hendrizal Panggilan Eri merencanakan akan mengambil mobil truk karena sudah mendapatkan pesanan dan pembeli yang akan membeli mobil hasil curian yang di rencanakan oleh para terdakwa Bersama dengan saksi Hendrizal Panggilan Eri yaitu mobil Dump truck milik saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR;

Bahwa selanjutnya terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIB, menelpon saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar dan mengatakan ingin memakai 1 (satu) unit dump truck colt diesel canter untuk mengangkut barang-barang pindahan dari Polsek Alahan Panjang ke Polsek Kubung selanjutnya saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar pergi menemui seseorang yang menelpon tersebut. Kemudian saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar menanyakan kepada Terdakwa I darimana mendapatkan nomor handphone dan Terdakwa I menjawab bahwa Terdakwa I mendapatkan nomor Handphone dari teman Terdakwa I yang kenal dengan saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Hendrizal Panggilan Eri bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Selayo menggunakan avanza hitam yang Dirental tersebut dan sebelum berangkat sudah mempersiapkan 1 (satu) buah pisau yang berukuran sekitar 20 (dua puluh) cm yang disisipkan dicelana Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II juga membawa 1 (satu) buah pisau yang berukuran sekitar 15 (lima belas) cm yang diselipkan dicelananya serta lakban warna hitam lebar kurang lebih 5 (lima) cm;

Menimbang, bahwa setelah sampai di selayo tepatnya didepan kantor Polsek Kubung, Terdakwa I dan Terdawka II turun dari mobil sedangkan mobil avanza hitam tersebut dibawa saksi Hendrizal Panggilan Eri menuju titik pertemuan di dekat Pabrik teh PTP VI di jorong kayu jao Nagari batang barus kecamatan gunung talang Kabupaten Solok. Selanjutnya pada pukul 19.30 WIB, Terdakwa I kembali menelpon saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar dan mengatakan bahwa saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar sedang memanaskan mobil. Kemudian pukul 20.00 WIB, saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar menjemput Terdakwa I bersama dengan seorang temannya yang tidak dikenal yang diketahui sebagai Terdakwa II yang berada di pinggir jalan tepat di depan kantor Polsek Kubung. Ketika akan naik mobil 1 (satu) unit dump truck colt diesel canter warna kuning BA 8556 VU milik saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar tersebut, Terdakwa I mengatakan bahwa sebelum menjemput barang-barang yang ada di Alahan Panjang, Terdakwa I mengajak untuk menjemput 2 (dua) unit galon penampungan air/Tedmond ke PTPN VI yang berada

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit perjalanan, tepatnya di simpang Jorong Kayu Aro Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Terdakwa I mengatakan bahwa sebaiknya Terdakwa I saja yang mengemudi dari Simpang Kayu Aro sampai Ke PTPN VI karena Terdakwa I mengatakan bahwa Pemuda Kayu Aro suka memalak atau meminta secara paksa terhadap orang yang tidak dikenal. Mendengar hal tersebut, saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar langsung bertukar tempat dengan Terdakwa I dan Terdakwa I yang mengemudikan 1 (satu) unit dump truck colt diesel canter warna kuning BA 8556 VU tersebut sampai ke kebun teh yang berada kurang lebih 2 Kilometer dari Simpang Kayu Aro Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Ketika berada di tempat yang sepi, Terdakwa I berkata kepada saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar bahwa ingin buang air kecil dan memberhentikan mobil tersebut di tengah jalan. Sesaat kemudian, Terdakwa I mematikan lampu mobil tersebut dan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menodongkan sebuah pisau ke bagian leher dan perut saksi Fajar. Selanjutnya Terdakwa I meminta saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar untuk mengeluarkan barang-barang berharga milik saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar antara lain 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Grand Prime warna putih dan uang tunai kurang lebih berjumlah Rp 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar tersebut. Setelah menyerahkan barang-barang tersebut, saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar disuruh turun oleh Terdakwa I dan setelah saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar turun dari mobil, Terdakwa I langsung memegang kedua tangan saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar, lalu Terdakwa II tersebut langsung mengikat saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar dengan menggunakan lakban. Setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II menyeret saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar kearah kebun teh dan mengikatkan saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar ke sebuah batang yang berada di kebun teh tersebut. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut pergi meninggalkan saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar kearah Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut pergi, saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar langsung membuka ikatan lakban yang mengikat seluruh bagan tubuh dan langsung mencari bantuan yaitu ke rumah saksi Naldi Putra dan memberitahu bahwa 1 (satu) unit dump truck colt diesel canter tersebut telah dicuri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya saksi Fajar Rahmadan Panggilan Fajar langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Solok;

Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB datang Terdakwa I bersama dengan

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II menemui saksi Hendrizal Panggilan Eri yang sudah menunggu dekat pabrik PTPN VI Kayu Jao tersebut dengan mobil Toyota Avanza dengan membawa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel Canter warna Kuning BA 8556 VU yang telah dicuri tersebut. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil dan masuk kedalam mobil avanza hitam tersebut sedangkan saksi Hendrizal Panggilan Eri naik ke atas 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel Canter warna Kuning BA 8556 VU lalu mobil tersebut dibawa ke daerah Koto Baru Abai Kab. Dharmasraya yang sudah ditunggu oleh pembeli yang bernama Sdr. Buyung seperti yang telah direncanakan sebelum melakukan pencurian tersebut, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mobil avanza tersebut ke kota Padang. Setelah itu Hendrizal Panggilan Eri langsung membawa mobil tersebut ke Dharmasraya melewati Muara panas Kabupaten solok. Sewaktu berada di Jalan Muara Panas-Solok, pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Hendrizal Panggilan Eri ditangkap oleh Polisi Polres Solok yang berpakaian sipil dan dibawa ke polres solok untuk diminta keterangan karena sebelumnya sudah ada warga yang kehilangan mobil dump Truck warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas masing-masing dari pada para terdakwa dan saksi Hendrizal Panggilan Eri mempunyai tugas guna melancarkan perbuatannya untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump truck / LB warna Kuning No.Pol BA 8556 VU nomor Rangka : MHMFE74P5CK065262, Nomor Mesin : 4D34TH29032 beserta STNK mobil tersebut dan kuncinya milik saksi FAJAR RAHMADAN PANGGILAN FAJAR yaitu para bertugas untuk mengambil mobil tersebut dengan cara berpura-pura meminjam untuk mengantarkan barang sedangkan saksi HENDRIZAL Panggilan ERI bertugas menunggu di dekat pabrik PTPN VI Kayu Jao tersebut dengan mobil Toyota Avanza kemudian membawa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel Canter warna Kuning BA 8556 VU yang telah dicuri tersebut. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil dan masuk kedalam mobil avanza hitam tersebut sedangkan saksi Hendrizal Panggilan Eri naik ke atas 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel Canter warna Kuning BA 8556 VU lalu mobil tersebut dibawa ke daerah Koto Baru Abai Kab. Dharmasraya yang sudah ditunggu oleh pembeli yang bernama Sdr. Buyung seperti yang telah direncanakan sebelum melakukan pencurian tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) angka 2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum telah terbukti dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) Buah kunci dengan menggunakan gantungan yang berwarna biru silver, 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump truck / LB warna Kuning No.Pol BA 8556 VU nomor Rangka: MHMFE74P5CK065262, Nomor Mesin : 4D34TH29032, 1 (satu) Lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Colt Diesel Dump truck / LB warna Kuning No.Pol BA 8556 VU nomor Rangka : MHMFE74P5CK065262, Nomor Mesin : 4D34TH29032 yang merupakan milik saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR dan masih memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang berukuran sekitar 20 (dua puluh) cm tangkainya terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang berukuran sekitar 15 (lima belas) cm tangkainya terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki sarung yang terbuat dari kulit berwarna hitam yang merupakan alat yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi FAJAR RAHMADAN Panggilan FAJAR;

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) angka 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRITOS Panggilan TOS dan Terdakwa II WARSONO Panggilan JAWIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I HENDRITOS Panggilan TOS dan Terdakwa II WARSONO Panggilan JAWIR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Buah kunci dengan menggunakan gantungan yang berwarna biru silver;
 - 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump truck / LB warna Kuning No.Pol BA 8556 VU nomor Rangka : MHMF74P5CK065262, Nomor Mesin : 4D34TH29032;
 - 1 (satu) Lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Colt Diesel Dump truck / LB warna Kuning No.Pol BA 8556 VU nomor Rangka : MHMF74P5CK065262, Nomor Mesin: 4D34TH29032

Dikembalikan kepada saksi korban Fajar Rahmadan

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang berukuran sekitar 20 (dua puluh) cm tangkainya terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang berukuran sekitar 15 (lima belas) cm tangkainya terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki sarung yang terbuat dari kulit berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, oleh SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ENI RAHMAWATI, S.H.,

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan DEVRI ANDRI., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABRAR Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh ENIZARTI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan hadapan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ENI RAHMAWATI, S.H, M.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

DEVRI ANDRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ABRAR